



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN

Jl. Ratu Kalinyamat PO.Box 17 Telp.(0291) 591035 Kode Pos 59419
JEPARA

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN JEPARA
NOMOR : Kd. 11.20/4/PP.00/ 2567 /2009
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN Roudlotul Athfal/Bustanul Athfal
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN JEPARA
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan RA/BA, dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian RA/BA dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Jepara;
- b. Bahwa BA/RA yang tercantum dalam kolom lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- Menimbang : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1993 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 2003 tentang RA sebagai Pendidikan Pra Sekolah yang berciri khas Islam;
- Membaca : Hasil Laporan Survy dan Evaluasi tim Peneliti pendirian RA/BA swasta tanggal 19 Agustus 2009 dengan surat Nomor : Kd.11.20/4/PP.00/ 208 /2009 tanggal 19 Agustus 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RA/BA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA.
- Pertama : Memberikan Persetujuan pendirian RA/BA sebagaimana yang tercantum dalam kolom 2 lampiran ini;
- Kedua : Kepada RA/BA sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diberikan status Terdaftar, piagam pendirian dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 3 lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Ra/Ba tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jepara
Pada tanggal : 27 Agustus 2009

Dr. Kepala
Kepala Diklat Wapenda Islam

Dr. Ali Arifin
NIP. 196508151994031005

Tembusan

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen agama Propinsi Jawa Tengah di Semarang
2. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Jepara
3. Waspendais RA/BA Kec.Batealit

**DAFTAR NAMA RA, ALAMAT, NOMOR STATISTIK
DAN NOMOR PIAGAM PENDIRIAN**

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR PIAGAM	NOMOR STATISTIK
1	RA PLUS QIRAATI " IQBAL" Desa Tulakan RT 01 RW 01 Kec.Donoroj, Kab.Jepara	D/Kd.11.2014/RA/210/ 2009	101 2 33 20 0127

Jepara, 27 Agustus 2009



Kepala
Kecamatan Seksi Mapenda Islam

Drs. Ali Arifin
NIP. 196505151994031005